

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2016, diperoleh kesimpulan sebagai berikut;

Transparansi; Kepala dusun sebagian ada yang tidak melakukan musyawarah kepada masyarakat yang ada di dusun tersebut, seperti penuturan dari Suwarno dusun XI yang merupakan kepala sekolah, dan Mulyadi yang merupakan tokoh agama di dusun III mengungkapkan bahwa kepala dusun tidak melakukan musyawarah terhadap desa. Di dusun I, II, IV dan lainnya sudah melakukan musyawarah dusun, namun ada tokoh masyarakat di dusun V yang tidak di undang dalam musyawarah itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pembenahan dimasa yang akan datang misalnya pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dapat mengontrol langsung musyawarah yang dilakukan kepala dusun-dusun kepada masyarakat dusunnya.

Akuntabel; Kinerja pemerintah desa dinilai kurang taat administratif dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) pada tahun 2016. Terlihat dari data yang kurang lengkap, tidak terstruktur lengkap dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang telah dilakukan. adanya data penyusunannya yang tidak akurat dan kurang dimengerti seperti berkas Musrenbang desa tidak diberikan data yang riil kepada masyarakat jika ada yang ingin mendapatkan informasi tentang Musrenbang, Pemerintah desa hanya memberikan informasi secara lisan tidak ada

dilampirkan secara tertulis sehingga terjadi kesalah pahaman dalam memmanagement dana desa.

Partisipatif; Peran pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Cinta Rakyat masing kurang maksimal. Masyarakat desa masih tergolong apatis terlihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan karena ada sebagian masyarakat dusun yang tidak memberikan masukan kepada kepala dusun untuk melakukan perubahan dalam pembangunan desa sehingga kepala dusunnya hanya meberikan masukan sesuai denagan yang dikehendaki pemerintah. Ada juga sebagian masyarakat dusun di desa Cinta rakyat yang tidak diikut sertakan dalam musyawarah dusun untuk pembanguan desa Cinta Rakyat. Oleh karenanya perlu adanya kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa Cinta Rakyat. seperti pengerjaan rabat beton dan pembangunan lainnya di berikan kesempatan kepada masyarakat dusunnya langsung untuk mengerjakannya.

Tertib Disiplin Anggaran; Pembangunan yang sudah dilakukan di Desa Cinta rakyat meliputi : Jembatan gang Lurah dusun V satu unit, Drainase saluran air Dusun I, Dusun V, Dusun VII dan Dusun VIII, Rabat beton Dusun I, Dusun II (tiga titik) yaitu di gang mantri, gang prakarsa, gang ikhlas, Dusun III, Dusun IV (gang regar dan gang sulinah). Dusun VI (3 titik) yaitu gang pola, gang samit, dan gang buntu), Dusun VIII (3 titik) yaitu gang mushola, gang rukun, dan gang mawar, Dusun X (3 titik) yaitu gang miran, gang sukiman, dan gang makto. Dusun XI (3 titik) yaitu gang kamigun, gang karmat, dan gang bersama, Plang nama setiap gang dan jalan sebanyak 100 unit, Pagar kantor desa (cat kantor).

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan yang sudah dilakukan di Desa Cinta Rakyat berjumlah Rp 461.839.000,- , dana ini sudah dipergunakan sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa dan pembangunannya sudah berjalan. Namun diperlukan adanya pembangunan dalam kondisi bangunan seperti di dusun VI pembangunan jembatan gang lurah yang kurang baik, kemudian pembangunan drainase dusun VIII yang hasil pembangunannya kurang maksimal dan memuaskan masyarakat desa karena tidak pembangunan drainase tidak dilakukan secara menyeluruh setiap dusun sehingga adanya penyumbatan. Pembangunan rabat beton juga kurang maksimal yang terdapat di berbagai dusun seperti dusun II dusun IV gang regar dan gang sulinah yang kurang maksimal hasil bangunannya.

Selain itu juga desa Cinta Rakyat mengadakan pembinaan dan pengelolaan posyandu dengan anggaran dana sebesar Rp 20.066.000,- dan pembinaan dan pengelolaan PAUD sebesar Rp 5.000.000,-.

5.2 Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan diberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

Harus ada sosialisasi secara terbuka dilakukan oleh pemerintah desa Cinta Rakyat untuk masyarakat desa agar masyarakat mengetahui alokasi dana desa yang akan dikelola untuk pembangunan desa, agar masyarakat juga bisa berperan aktif dalam pemabangunan desa, dan Masyarakat diharapkan mampu memberikan sumbangan materil maupun formil untuk kemajuan bersama.

Anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa harus tepat sasaran agar tidak ada kecurigaan dan ketimpangan sesama masyarakat desa. Anggaran yang ingin dikelola harusnya memiliki unsur sebagai berikut:

- 1) **Transparan** : Terbuka secara langsung dalam melaksanakan Musrembang.
- 2) **Akuntabel** : Data dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis.
- 3) **Partisipatif**: Pemerintah harus memberdayakan masyarakat desa secara umum dalam proses pembangunan desa.
- 4) **Tertib dan disiplin anggaran**: Pemerintah desa dalam melakukan pembangunan harus tertib disiplin anggaran, dan disesuaikan dengan pengelolaan dana desa yang tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014, dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.